WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PT. BANK MALUKU, BANK BNI CABANG AMBON, PT.BPR MODEREN EXPRESS AMBON UNTUK PEMBUKAAN REKENING KAS DAERAH PEMERINTAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2019

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 perlu ditunjuk/ditetapkan PT Bank Maluku, Bank BNI Cabang Ambon, PT.BPR Moderen Express untuk Pembukaan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon;
b. bahwa sehubungan dengan tugas tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penunjukan/Penetapan PT Bank Maluku, Bank BNI Cabang Ambon, PT.BPR Moderen Express Ambon Untuk Pembukaan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2011 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);

14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
15. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019, (Lembaran Daerah Kota Ambon 2018 Nomor 13 Seri A);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk/Menetapkan PT Bank Maluku, Bank BNI Cabang Ambon, Bank PT.BPR Moderen Express untuk Pembukaan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon Tahun Anggaran 2019.

KEDUA : Bank dimana Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon berada wajib menyampaikan Rekening Koran setiap akhir bulan yang memuat segala transaksi yang menyangkut Kas Daerah, baik penambahan maupun pengurangan uang dan disampikan Laporan kepada Walikota Ambon selaku Pemegang Kekuasaan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

KETIGA : Setiap Laporan Bank dimana Rekening Kas Daerah berada harus diteliti dan dicocokan dengan Pencatatan Kas Daerah termasuk dengan unit kerja yang bertanggungjawab terhadap Pencatatan Kas Daerah.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 3 Januari 2019

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan kepada Yth:
1. Sekretaris Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. PT.Bank Maluku, Bank BNI Cabang Ambon, Bank PT.BPR Moderen Express.